

Pandangan Etika Kristen terhadap Tindakan Aborsi pada Janin yang Cacat

Yanto Paulus Hermanto¹

yantopaulush@gmail.com

Mishaël Setiawan Wirianto²

mishaelwirianto@yahoo.com

Abstract

One of the risks of pregnancy is having a deformed fetus. With current technology, defects in the fetus can be detected as early as possible. To avoid complications and burdens in the future, the mother is allowed to have an abortion which is legally allowed and protected by Indonesian laws and government regulations. The author uses a qualitative approach in this research by collecting data from various books, both from medical books, moral ethics books, Indonesian law books, and Christian ethics books. Morally and legally, abortion due to fetal defects is allowed which gives the legality of abortion for the mother. However, abortion is still an act of killing a helpless human being. This reaps the pros and cons for many people. For this reason, this research answers how believers will view this and look for the truth in the Bible.

Keywords: Abortion; Fetal Defects; Christian Ethics; God's Plan; Human Rules

Abstrak

Salah satu risiko kehamilan adalah memiliki janin yang cacat. Dengan teknologi saat ini, kecacatan pada janin dapat dideteksi sedini mungkin. Untuk menghindari komplikasi dan beban di masa datang maka sang ibu diperbolehkan untuk melakukan aborsi yang secara legal diperbolehkan dan dilindungi oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari berbagai buku, baik dari buku kedokteran, buku etika moral, kitab hukum di Indonesia, maupun buku-buku etika Kristen. Secara moral dan hukum maka aborsi akibat cacat janin diperbolehkan yang memberikan legalitas aborsi bagi sang ibu. Namun demikian aborsi tetaplah tindakan pembunuhan terhadap manusia yang tidak berdaya. Hal ini menuai pro dan kontra bagi banyak kalangan. Untuk itu penelitian ini menjawab bagaimana orang percaya akan memandang hal ini dan mencari kebenarannya di dalam Alkitab.

Kata-kata kunci: Aborsi; Cacat Janin; Etika Kristen; Rencana Allah; Aturan manusia

¹ Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

² Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

PENDAHULUAN

Menikah dan menjalani kehamilan adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan di seluruh dunia, namun ada juga wanita yang menjalani kehamilan bukan sebagai anugerah tetapi sebagai suatu cobaan yaitu ketika ada sebuah vonis dari dokter yang menyatakan bahwa janin yang dialaminya memiliki kelainan cacat atau penyakit bawaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan janin tersebut hingga di luar kandungan.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan, akhirnya dianggap sebagai suatu beban yang dapat mempengaruhi kehidupan dan keharmonisan rumah tangga di masa depan. Pada satu sisi, banyak terdapat pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak hingga bertahun-tahun masa perkawinan dan belum mendapatkannya, namun di sisi yang lain ketika mendapatkannya namun dalam keadaan cacat lahir, malah menjadi suatu beban yang harus ditanggung di masa depannya.

Setiap 4 ½ menit, seorang bayi lahir dengan cacat lahir di Amerika Serikat. Itu berarti hampir 120.000 bayi mengalami cacat lahir setiap tahunnya.³ Cacat lahir adalah perubahan struktural yang terjadi saat lahir yang dapat mempengaruhi hampir semua bagian atau bagian tubuh (misalnya jantung, otak, kaki). Mereka dapat mempengaruhi penampilan ataupun fungsi organ tubuh. Cacat lahir bisa bervariasi dari yang ringan sampai yang parah dalam tiga bulan pertama. Cacat lahir dapat ditemukan sebelum lahir, saat lahir, atau kapan saja setelah lahir.⁴ Pada masa kehamilan, cacat pada janin dapat terjadi selama semua tahap kehamilan. Sebagian besar cacat janin terjadi dalam 3 bulan pertama kehamilan karena inilah saat di mana organ bayi mulai terbentuk,


Dengan majunya teknologi pencitraan 3 dimensi dan teknologi Ultrasonografi (USG) maka sangat mudah bagi seorang dokter untuk melihat keadaan janin secara seutuhnya sejak masa awal kehamilan. Seorang dokter spesialis kandungan (SpOG) dapat mengetahui secara terperinci dan jelas menurut keahlian dan pengetahuannya dalam mendeteksi adanya kecacatan janin dengan alat USG. USG adalah alat yang ampuh dan sangat efektif untuk penilaian janin dan pencitraan janin. Dengan teknologi USD 3D maka tingkat pencitraan janin menjadi lebih detail yang membuat pendeteksian kelainan pada janin menjadi lebih akurat. Deteksi keakuratan USG dalam mendeteksi cacat pada janin mencapai 70%.⁵ Dengan

³ “What Are Birth Defects?”

⁴ Ibid.

⁵ Mark Denbow, *Ultrasound of Congenital Fetal Anomalies: Differential Diagnosis and Prognostic Indicators, The Obstetrician & Gynaecologist* (Boca Raton, 2014), ix.

kemajuan teknologi, maka seorang dokter sudah dapat memprediksi kondisi bayi sesaat lahir. Oleh sebab itu, kemungkinan pertimbangan aborsi sudah dimulai ketika alat canggih USD 3D ini muncul.



Hasil pencitraan kelainan janin bibir sumbing pada A. USG 3D dan B. USG 2D⁶

Majunya teknologi laboratorium dan genetika memungkinkan dokter melakukan pemeriksaan darah janin dan analisa DNA untuk mengetahui penyakit dan cacat bawaan yang diderita janin sejak awal masa kehamilan. Hasil pemeriksaan ini dapat memperkuat dan menegaskan diagnosis pencitraan USG kelainan janin.⁷ Hasil pencitraan USG dan pemeriksaan darah maupun DNA dapat menjadi bukti yang sangat kuat bagi dokter untuk tindakan selanjutnya.

Sebagai seorang profesional medis, maka seorang dokter biasanya memberikan pilihan apakah sang ibu mau mempertahankan kehamilan dengan segala risikonya atau sang ibu mau melakukan tindakan aborsi atau terminasi kehamilan untuk mencegah terjadinya kelahiran bayi yang memiliki penyakit atau cacat bawaan, baik secara fisik maupun fungsi organ tubuh yang dapat menjadi beban bagi keluarga ataupun bagi diri sang bayi di masa mendatang.⁸ Penawaran ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab. Sebagai orang tua dari si bayi tentu mengalami pergumulan yang berat dalam mengambil keputusan ini.

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, yaitu keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris

⁶ F. Gary Cunningham, *Williams Obstetrics*, 25th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2018), 300.

⁷ Ibid, 390.

⁸ Christopher Kaczor, *The Ethics of Abortion, Womens Rights, Human Life, and the Question of Justice*. (New York: Routledge, 2011), 181.

Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dalam Blaks's Law Dictionary, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus.*" Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, aborsi ialah keluarnya embrio atau janin yang terjadi bukan secara alamiah, akan tetapi juga atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁹ Dari uraian ini, penulis meyakini bahwa aborsi ini adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil dari suatu keputusan yang telah dipikirkan secara seksama dengan berbagai pertimbangan yang mengikutinya.

Tindakan aborsi masih merupakan isu perdebatan yang panjang. Secara etika umum, aborsi yang dilakukan pada janin yang tidak memiliki masalah adalah hal yang salah. Namun pada beberapa kasus, aborsi diperbolehkan. Secara etika, aborsi yang dilakukan pada janin yang cacat boleh dilakukan dengan pertimbangan situasi di mana anak akan dilahirkan dalam keadaan cacat fisik ataupun mentalnya akan berpengaruh negatif pada kehidupan sang anak maupun keluarganya.¹⁰ Salah satu pertimbangan aborsi yang cukup mendapat dukungan dari para ahli etika adalah menghindari kecacatan fisik dan mental bagi si bayi. Pertimbangan lainnya adalah menimbang kemampuan dari pihak orang tua dalam merawat bayi yang demikian. Dua pertimbangan ini yang paling sering dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan.

Secara hukum, seorang dokter diperbolehkan untuk melakukan aborsi pada janin yang memiliki bukti kuat memiliki penyakit dan cacat bawaan. Dalam kasus ini (sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 1 huruf b) pemerintah mengizinkan para dokter medis melakukan aborsi secara sehat dan aman dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien.¹¹ Dari segi hukum, seorang dokter kandungan diperbolehkan untuk melakukan aborsi, jika telah yakin dengan bukti-bukti secara medis bahwa bayi tersebut akan lahir dengan penyakit dan cacat bawaan baik secara mental maupun fisik. Hal ini bisa menambah kebingungan bagi orang tua bayi yang ingin mempertahankan bayi dalam kandungannya sampai lahir. Namun di sisi lain, bagi dokter kandungan memperoleh pedoman yang jelas untuk melakukan aborsi.

Secara etika umum dan hukum, tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan. Namun demikian penulis akan meneliti dari sisi yang lain, yakin dari sudut pandang iman

⁹ Suryono Ekokotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Univ. Admajaya, 2001), 31.

¹⁰ Kaczor, *The Ethics of Abortion, Womens Rights, Human Life, and the Question of Justice.*

¹¹ Direktorat Kesehatan Keluarga RI, *PP No 61 Thn 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi* (Jakarta, 2014), 19.

Kristiani. Apakah tindakan aborsi pada janin yang cacat dibenarkan ditinjau dari sudut pandang alkitabiah maupun etika Kristen ?

Sesuai uraian di atas maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah mencari data dan informasi yang diperlukan, guna memperoleh pemahaman mengenai pandangan etika Kristen yang Alkitabiah mengenai tindakan aborsi karena cacat janin. Dalam hal ini juga penulis ingin memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagaimana seorang ibu hamil Kristen yang memiliki kehamilan dengan janin yang cacat dalam mengambil keputusan dalam mempertahankan atau melakukan tindakan aborsi pada janinnya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari berbagai buku, baik dari buku kedokteran, buku etika moral, kitab hukum di Indonesia, maupun buku-buku etika Kristen.¹² Penulis akan membandingkan buku-buku tersebut dan akan mencoba mengambil satu kesimpulan tentang tindakan aborsi pada janin yang cacat ditinjau dari sudut pandang etika Kristen

Semua data dipelajari dengan seksama dan dibandingkan satu dengan yang lainnya hingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang tepat. Penulis juga menjadikan Alkitab sebagai patokan dan dasar yang benar dalam membandingkan buku-buku tersebut.

Penulis menggunakan metode kualitatif dan deskriptif yang sudah penulis jelaskan di atas, dan dengan pendekatan etika Kristen untuk menggali dan mengkaji setiap data maupun informasi serta memperoleh sebuah kebenaran tentang tindakan aborsi pada janin cacat dan diharapkan penulis menggali dengan dalam agar hasilnya lebih bernilai untuk bisa memberikan bahan pertimbangan bagaimana seorang ibu hamil Kristen yang memiliki janin cacat dapat mengambil keputusan dalam mempertahankan atau melakukan tindakan aborsi pada janinnya.

Penulis berharap karya tulis ini akhirnya dapat menjadi acuan bagi semua pembaca baik para akademisi, tenaga profesional medis, terutama bagi para ibu hamil yang sedang menghadapi masalah pada kehamilannya akibat adanya cacat pada janinnya.

¹² Dr. M.A. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pandangan Aborsi Cacat Janin Ditinjau dari Sisi Medis dan Hukum di Indonesia

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 24 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Adji mendefinisikan aborsi sebagai dikeluarkannya janin atau embrio sebelum waktunya, yaitu sebelum janin dapat hidup sendiri di luar uterus.¹³ Jadi aborsi merupakan tindakan paksa yang dilakukan orang luar terhadap bayi yang di dalam kandungan.

Istilah aborsi sendiri berasal dari kata dari bahasa Latin *abortio* yang berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus (rahim) secara prematur yaitu pada umur kehamilan di mana janin tersebut belum dapat hidup di luar kandungan ibunya. Jika dilihat dari sisi medis, janin bisa hidup di luar kandungan ibu mulai pada umur kehamilan 24 minggu. Dari hal ini maka secara medis aborsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran janin dari kandungan sebelum janin berumur 24 minggu sehingga dapat mengakibatkan kematian bagi janin; sedangkan, pengeluaran janin sesudah janin berumur 24 minggu dan mati, maka tindakan tersebut tidak disebut aborsi tetapi masuk dalam pembunuhan bayi (*infanticide*).¹⁴ Secara moral dan hukum, aborsi berarti tindakan pengeluaran janin dimulai sejak adanya konsepsi hingga dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian dari janin tersebut.

Secara umum, aborsi berbeda dengan keguguran, aborsi yang sering juga disebut pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengeluaran janin yang menyebabkan kematian. Aborsi ini sering disebut *abortus provocatus*. Sedangkan keguguran adalah kehamilan yang berhenti karena faktor-faktor alamiah.¹⁵ Dengan demikian, aborsi merupakan tindakan pembunuhan yang disengaja agar janin di dalam kandungan mati berbeda dengan keguguran.

Dalam pengertian medis, aborsi (baik keguguran atau pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi pada suatu waktu dimulai saat tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi (blastosit) pada di dinding rahim sang ibu yang sering disebut stadium awal perkembangan embrio hingga tahap kehamilan berusia 24 minggu dihitung sejak haid terakhir, karena sebelum berusia 24 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim sang ibu. Aborsi ini dapat terjadi melalui dua cara yakni; pertama, *abortus spontan*

¹³ Umar Seno Adji, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 222.

¹⁴ C. B. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi* (Jakarta: Kanisius, 2005), 15.

¹⁵ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: FKUI, 2006), 62.

(keguguran) yang merupakan suatu reaksi yang alami dari rahim wanita terhadap janin yang dalam perkembangannya terjadi proses kehamilan yang tidak sempurna baik dari faktor ibu ataupun faktor janin itu sendiri sehingga tubuh sang ibu tidak mampu mempertahankan kehamilannya lagi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran janin secara spontan; dan yang kedua yaitu *abortus provocatus* yaitu pengeluaran janin yang terjadi secara sengaja dengan memicu terjadinya aborsi ini dari luar.¹⁶ *Abortus spontan*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai keguguran tidak menimbulkan kontroversi dari segi etika moral maupun hukum karena terjadi secara alamiah bukan dipicu dari luar. Jadi yang menjadi penelitian ini adalah jika pengeluaran janin karena kesengajaan (*abortus provocatus*).

Abortus provocatus dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*.¹⁷ *Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* adalah terminasi atau penghentian kehamilan yang dilakukan dengan alasan kedaruratan medis di mana aborsi ini menurut ilmu kedokteran terpaksa harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil ataupun keadaan di mana janinnya menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Biasanya *abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* ini dilakukan secara legal oleh dokter yang memiliki keahlian sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional medis, yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.¹⁸ Karena dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang diawasi oleh kementerian kesehatan maka aborsi ini merupakan aborsi yang aman. Tindakan aborsi ini biasanya dilakukan bila janin dalam kandungan menderita cacat berat dalam fisik maupun fungsi organnya seperti kelainan fisik maupun organ ataupun cacat yang timbul akibat ibu sewaktu hamil menderita infeksi virus-virus tertentu yang menyebabkan kelainan pada janin.

Sebaliknya, *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa pembenaran alasan medis sehingga tindakan ini dilarang oleh hukum. *Abortus provocatus criminalis* sering kali dilakukan secara ilegal oleh sang ibu hamil itu baik secara sendiri ataupun meminta bantuan orang lain. Biasanya tindakan aborsi ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

¹⁶ Adji, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, 223.

¹⁷ Ibid, 191.

¹⁸ Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, 63.

operasional medis.¹⁹ Aborsi ini dilakukan di tempat praktik aborsi ilegal seperti di dukun bayi ataupun tenaga medis yang membuka praktik aborsi yang biasanya tidak memiliki kompetensi ataupun kewenangan dalam hal ini. Aborsi ini merupakan aborsi yang tidak aman dan dapat menyebabkan kematian sang ibu.

Aborsi menurut konstruksi hukum peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menggugurkan atau mematikan janin yang ada dalam kandungannya yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita ataupun orang-orang yang ikut melakukan tindakan itu. Di negara Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 346 s/d 350).²⁰ Menurut Pasal 229 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.”²¹ Pasal-pasal ini menegaskan bahwa tindakan pengguguran kandungan yang disengaja dapat menyebabkan sang ibu, di mana dalam hal ini adalah wanita yang hamil dan atas kehendaknya sendiri ingin menggugurkan kandungannya, dan orang-orang yang membantunya termasuk di dalamnya tenaga medis, dapat dihukum secara pidana.

Walau secara hukum, segala tindakan aborsi itu dilarang namun dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan pada pasal 15 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.²² Hal ini sejalan dengan ilmu kedokteran, di mana dalam kehamilan dapat terjadi sesuatu yang dapat membahayakan nyawa sang ibu hamil ataupun janinnya, sehingga tindakan aborsi harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Keadaan ini disebut sebagai kedaruratan medis.

Dalam kasus ini (sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 1 huruf b) pemerintah mengizinkan para dokter dengan keahlian medis di bidangnya untuk melakukan aborsi secara sehat dan aman dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien.²³ Dalam kedaruratan medis termasuk di dalamnya aborsi pada janin yang cacat maka hukum

¹⁹ Ibid, 63.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

²¹ Ibid.

²² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23* (Jakarta, 1992).

²³ Direktorat Kesehatan Keluarga RI, *PP No 61 Thn 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi* (Jakarta, 2014), 19.

di Indonesia mengizinkan seorang dokter yang memiliki keahlian profesional medis untuk melakukan aborsi pada janin yang memiliki penyakit dan cacat bawaan yang didukung bukti kuat baik secara pencitraan USG, tes laboratorium ataupun tes DNA.

Baik secara medis maupun hukum, seorang ibu yang memiliki kehamilan dengan janin yang cacat boleh menghentikan kehamilannya lewat aborsi yang dilakukan oleh tenaga profesional medis. Semua dilakukan dengan persetujuan bersama antara sang ibu dengan dokter sebagai pelaksana aborsi dan dilindungi oleh payung hukum lewat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah karena aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan untuk menghindari beban dan dampak psikologis bagi keluarga dan sang anak itu sendiri di masa mendatang.

Dampak Psikologis bagi Keluarga yang Memiliki Bayi Cacat Lahir

Cacat lahir atau kondisi cacat pada bayi yang lahir menciptakan pengalaman yang penuh tekanan bagi orang tua maupun anaknya. Akibat dari stres ini sering kali dimanifestasikan sebagai masalah atau kesulitan baik secara psikologis emosional, finansial dan juga hubungan sosial.²⁴ Merawat anak cacat lahir dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental orang tua dan pengasuhnya. Banyak orang tua mengalami depresi, ketakutan, dan kecemasan yang signifikan, yang dapat berdampak buruk bagi seluruh keluarga jika tidak segera ditangani. Perasaan ini sering kali diperparah karena rasa malu atau bersalah.²⁵ Para ibu, yang sering kali menjadi pengasuh utama anak-anak, dapat menderita depresi kalau tidak mampu mengatasi perasaannya. Ayah dari anak-anak yang cacat lahir sering depresi karena mereka merasa tidak berdaya. Mereka percaya bahwa mereka seharusnya melindungi anak-anak mereka, namun mereka tidak dapat melindungi anak-anak mereka dari cacat lahir.

Orang tua dari anak-anak dengan cacat lahir memiliki masalah kecemasan berlebih yang muncul saat membesarkan anak dengan cacat lahir, di samping itu juga biasanya mereka merasa ketakutan akan masa depan anaknya yang memiliki cacat lahir. Mereka sering merasa tidak siap untuk merawat anak mereka yang tentu saja berkebutuhan khusus. Mereka biasanya bertanya-tanya dalam hatinya bagaimanakah mereka dapat mengelola emosi mereka saat membesarkan anaknya itu. Banyak orang tua (terutama para ibu) yang menyalahkan diri mereka sendiri hingga akhirnya dapat mendorong mereka ke dalam

²⁴ T. Nolan and Pless. I. B., "Emotional Correlates and Consequences of Birth Defects," *The Journal of Pediatrics* 109, no. 1 (1986): 201.

²⁵ Jodi Lemacks et al., "Insights from parents about caring for a child with birth defects.," *International journal of environmental research and public health* (2013), 3467.

depresi. Berbagai penelitian mendukung gagasan bahwa semakin buruk gejala yang dialami anak, semakin buruk fungsi psikososial orang tua dari waktu ke waktu.²⁶ Hal ini yang sering kali menjadi alasan kuat mengapa orang tua mengizinkan aborsi dilakukan terhadap anak di dalam kandungannya.

Banyak keluarga yang mengalami masalah keuangan ketika memiliki anak yang lahir cacat. Pekerjaan yang dilakukan sering kali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi keluarga dengan anak yang memiliki anak cacat lahir. Orang tua mungkin menghadapi penolakan di tempat kerja karena atasan mereka tidak mengerti mengapa mereka terus-menerus pergi ke dokter, yang kadang sangat menyita waktu ketika mereka sedang bekerja.²⁷ Beberapa orang tua mungkin kehilangan pekerjaan atau perlu berganti pekerjaan, atau bahkan memutuskan bahwa salah satu orang tua perlu berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di rumah bersama anaknya. Hal ini dapat mengubah gaya hidup keluarga secara drastis. Orang tua yang harus meninggalkan pekerjaan mungkin merasa kesal karena harus di rumah mengurus anaknya, dan orang tua yang "bekerja" mungkin merasa kesal juga karena dia harus menanggung seluruh beban keuangan keluarga. Dalam kasus yang ekstrem, keluarga dapat bercerai karena hal ini.

Orang tua yang memiliki anak cacat sering hidup dengan perasaan terisolasi, terutama jika cacat lahir yang diderita anak mereka jarang terjadi dan hanya ada sedikit dukungan dari kerabatnya. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan yang signifikan dalam lingkungan sosial dan bahkan membuat orang tua yang tertekan semakin mengisolasi diri mereka sendiri karena mereka merasa "berbeda" dari teman-temannya, yang dapat meningkatkan depresi atau penderitaan kesehatan mental mereka.²⁸ Para orang tua dengan anak-anak yang menerima berbagai terapi atau yang memiliki kemampuan berbeda akibat cacat lahir merasa semakin terpisah dari teman sebayanya karena tidak ada kesamaan dalam membesarkan anak-anak mereka. Bahkan kegiatan rutin seperti jalan-jalan ke taman lokal bisa jadi sulit karena perbedaan fisik ataupun mental antara anak mereka yang memiliki cacat lahir dengan anak-anak lainnya.

Saudara kandung atau anak-anak lainnya dalam keluarga sering kali sangat terpengaruh oleh bayi yang memiliki cacat lahir. Orang tua biasanya akan lebih memfokuskan waktunya bagi anak mereka yang lahir cacat yang menyebabkan anak lainnya mungkin merasa diabaikan. Kadang perasaan ini dapat mengakibatkan masalah perilaku

²⁶ Ibid, 3467-3468.

²⁷ Ibid, 3468.

²⁸ Ibid.

maupun depresi bagi anak-anak yang terabaikan. Orang tua sering merasa bersalah karena tidak dapat menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak lainnya, tetapi mereka sering kali tidak memiliki waktu atau energi yang tersisa untuk merawat anak-anaknya yang lain secara setara.²⁹ Hal ini bisa menjadikan saudara kandung membenci anak yang lahir cacat, dan itu bisa menyulitkan mereka dan orang tuanya secara emosional.

Pada akhirnya, orang tua dari anak-anak yang cacat lahir sering mengalami ketegangan yang signifikan pada hubungan pernikahan mereka karena tekanan yang mereka alami. Interaksi sehari-hari dengan anak-anak yang memiliki cacat lahir mengubah dinamika interaksi antara suami dan istri, dan akibatnya berujung pada perceraian. Ini sering terjadi bagi keluarga yang memiliki dukungan yang sangat terbatas dari keluarga besar atau temannya. Orang tua yang merawat anak yang cacat lahir sangat jarang memiliki waktu dan tenaga yang tersisa untuk hubungan mereka. Selain itu, anak-anak dengan cacat lahir mungkin mengalami kesulitan emosi atau perilaku, yang membuat mereka semakin menghabiskan waktu dan energi. Hal ini membuat komunikasi antar pasangan menjadi sangat sulit yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Berbagai penelitian mengakui fenomena ini, dengan satu penelitian khusus dari *Journal of Family Law* yang menyatakan secara sederhana bahwa keluarga dengan anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi.³⁰ Risiko perceraian bisa terjadi pada keluarga mana saja. Namun bagi keluarga yang memiliki anak cacat lebih besar tingkat kemungkinannya dibanding keluarga yang normal.

Dampak psikologis dan beban yang dapat dialami kedua orang tua maupun keluarganya di kemudian hari akibat bayi yang lahir dengan cacat menjadi pertimbangan medis dan hukum untuk melegalkan tindakan aborsi pada janin yang cacat. Bagaimana dengan etika Kristen, apa etika Kristen juga membenarkan tindakan aborsi pada janin yang cacat ?

Aborsi Cacat Janin Ditinjau dari Sudut Pandang Etika Kristen

Michael Banner, seorang pakar etika Kristen berpendapat bahwa, aborsi atau penghancuran janin di dalam kandungan ialah pelanggaran terhadap kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan telah memberikan nafas kehidupan kepada janin manusia, namun bila seseorang melakukan aborsi berarti orang tersebut sudah membunuh.

²⁹ Ibid.

³⁰ M. S. Price, "Divorce Issues and the Special Needs Child," *Journal Family Law*, no. 25 (2011): 28–36.

³¹ Jadi menurut Banner, apa pun alasannya, tindakan aborsi adalah sebuah kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum Allah.

Hal ini tentu menyebabkan banyak kontroversi dan perdebatan mengenai status janin. Status janin tersebut sangat mempengaruhi tindakan aborsi tersebut, apakah dapat dibenarkan ataupun tidak. Perdebatan itu mengerucut ke dalam 2 hal. Pertama, apakah janin itu disebut sebagai manusia atau bukan, kedua, jika janin itu adalah manusia, apakah aborsi diperbolehkan atau tidak.³² Dua hal ini merupakan persepsi janin yang perlu diketahui dan dipahami secara jelas. Apabila kedua hal ini terjawab dengan akurat, maka secara etika Kristen pun dapat dijawab dengan tepat.

Perbedaan pendapat tentang masalah aborsi ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar tentang kapan sebenarnya janin itu sudah dianggap manusia yang hidup. Sehingga bila sudah dianggap hidup, maka setiap orang yang hendak membunuhnya disebut orang jahat dan sudah melanggar hukum Allah. Perdebatan panjang berkaitan dengan ini meliputi tiga orientasi pokok mengenai masalah aborsi yaitu pendirian konservatif, pendirian liberal, dan pendirian moderat.³³ Ketiga pendirian ini yang akan dibahas secara detail untuk menjawab rumusan masalah.

Pertama. Pendirian konservatif, pendirian konservatif berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apa pun juga. Apa pun alasannya aborsi tetap dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip universal ataupun prinsip absolut dari Tuhan. Alasan-alasan yang melarang suatu tindakan aborsi yang dilatar belakangi oleh ajaran-ajaran agama menjadi sesuatu yang harus diikuti. Jadi aborsi merupakan tindakan yang sama sekali tidak bermoral karena melanggar kaidah-kaidah universal yang pada hakikatnya merupakan pencerminan kodrat manusia. Selain alasan yang bersifat absolut dan religius, secara filosofis, tindakan aborsi juga tidak dibenarkan dengan alasan-alasan lainnya di antaranya : kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah, ataupun ketakutan akan implikasi sosial dari kebijakan aborsi yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti kaum cacat ataupun kaum lanjut usia.³⁴ Pendirian konservatif secara tegas menyatakan bahwa aborsi tidak dibenarkan dengan alasan apa pun.

Kedua. Pendirian liberal, pendirian liberal memperbolehkan aborsi di dalam keadaan yang berbeda tergantung sebab dan alasan yang melatarbelakanginya. Pembeneran aborsi

³¹ Michael Banner, *Christian Ethics and Contemporary Moral Problems* (London: Cambridge University Press, 1999), 86.

³² Ibid, 88-89.

³³ James Nelson, *Human Medicine* (Augsburg: Publishing House, 1973), 31.

³⁴ Thomas A. Shannon, *Pengantar Bioetika* (Jakarta: Gramedia, 1995), 51.

selalu dilandasi alasan dan tujuan akhir yang akan dicapai. Penganut pendirian ini selalu melihat aborsi sebagai suatu keputusan moral, dan menerimanya juga sebagai kemungkinan untuk membenarkannya secara moral pula. Pendekatan ini lebih condong kepada aliran teologis yang naif, artinya pembenaran secara moral hanya untuk kepentingan pelaku yang dalam melakukan aborsi dengan alasan tertentu.³⁵ Umumnya pendirian liberal membenarkan secara moral tindakan aborsi ini karena alasan kualitas hidup janin, keadaan kesehatan fisik dan mental ibu, hak wanita atas integritas badani, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karir, dan keluarga berencana. Alasan-alasan ini lebih pada kepentingan orang-orang di luar si janin daripada menjaga kelangsungan hidup si janin.

Ketiga. Pendirian moderat, pendirian moderat mencoba mencari jalan tengah atau posisi tengah yang berusaha menjembatani perdebatan di atas. Pendirian moderat menyetujui kemungkinan legitimisasi moral bagi beberapa macam tindakan aborsi sebagaimana pendirian liberal, tetapi pendirian moderat tidak pernah turut mengakui penderitaan ataupun rasa bersalah pada pihak sang ibu maupun janin. Pendirian ini melihat sang ibu maupun janin sama-sama memiliki hak dan mengakui bahwa upaya untuk tindakan aborsi ini mau tidak mau menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati.³⁶ Pendekatan moderat merupakan pendekatan yang paling dapat dipertanggung-jawabkan dalam legitimisasi moral bagi sebuah tindakan aborsi. Adanya jalan tengah antara aliran yang saling bertentangan membuat pendekatan ini lebih dapat diterima dalam kedokteran. Setiap orang, baik wanita atau janin, mempunyai hak, di mana hak-hak tersebut saling mengisi dan membatasi dan setiap hak dapat hilang karena suatu alasan atau faktor tertentu, tak terkecuali dalam permasalahan aborsi hak wanita dan janin dapat hilang atau lebur karena suatu alasan tertentu. Suatu penghilangan hak menjadi bermoral ketika dihadapkan sesuatu yang dilematis. Dengan kata lain, kelompok moderat menyetujui kemungkinan terjadinya aborsi dalam beberapa kasus, namun mereka menerimanya sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Dalam bukunya “Christian Ethics,” Wayne Grudem memberikan bukti-bukti alkitabiah bahwa janin di dalam kandungan merupakan suatu pribadi yang unik dimulai sejak pembuahannya. Bukti itu ada pada beberapa ayat dalam Alkitab.³⁷ Fakta bahwa Alkitab tidak menyebutkan aborsi, tidak berarti bahwa Alkitab tidak dapat menjawab

³⁵ Ibid, 51.

³⁶ Ibid, 51.

³⁷ Wayne Grudem, *Christian Ethics, An Introduction to Biblical Moral Reasoning* (Illinois: Crossway, 2018), 840.

masalah ini. Selalu ada prinsip di dalam Alkitab yang relevan dengan aborsi dan bagaimana kehidupan manusia di dalam kandungan.³⁸ Aborsi adalah sebuah tindakan yang menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah, dan Alkitab secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah dosa.

Dalam Lukas 1:41-44 di mana ketika Maria bertemu Elizabeth, maka anak dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan bahwa bayi yang ia kandung melonjak kegirangan. Dalam bahasa aslinya Elizabeth menggunakan kata bayi (bukan janin) yang dipakai juga dalam Lukas 2 : 16 dalam menyatakan bayi Yesus yang telah lahir. Hal ini membuktikan bahwa sejak dalam kandungan, janin memiliki pikiran dan perasaan yang membuatnya dapat melonjak kegirangan.³⁹ Dalam Keluaran 21:22-23, Allah memberikan sebuah hukum lewat Musa bagi bangsa Israel bahwa jika terjadi perkelahian dan seseorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan hamil sehingga terjadi gangguan pada kehamilannya maka orang itu hanya akan didenda jika tidak terjadi kematian janin, tetapi jika terjadi kematian pada sang ibu dan/atau sang janin maka nyawa harus diganti nyawa.⁴⁰ Ini berarti bahwa Allah menetapkan bagi kaum Israel suatu kode hukum yang memberikan perlindungan kehidupan bagi wanita hamil dan janinnya lebih tinggi daripada kehidupan orang lain dalam masyarakat Israel. Hukum ini secara jelas menyatakan bahwa janin dalam kandungan memiliki nilai nyawa yang sama dengan nyawa manusia yang telah lahir.

Seorang bayi di dalam kandungan bukanlah suatu bagian dari tubuh sang ibu. Tubuh bayi adalah milik bayi itu saat ia berada di dalam rahim ibu seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 139:13-15. Tubuh ibu menopang tubuh bayi dengan nutrisi dan lingkungan pelindung, namun kedua tubuh tersebut berbeda. Aborsi bukan hanya tindakan pada tubuh ibu tetapi juga pembunuhan manusia lain yang tubuhnya ada di dalam tubuh ibunya.⁴¹ Alkitab mengajarkan bahwa orang tua harus memikirkan anak yang belum lahir sebagai seorang manusia sejak saat konsepsi terjadi, dan oleh karena itu orang tua harus memberikan perlindungan hukum kepada anak yang belum lahir paling tidak sama dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Aborsi terkadang membantah bahwa bayi yang belum lahir tidak sadar, dan karena itu aborsi dapat diterima. Namun, aktivitas gelombang otak telah terdeteksi satu setengah

³⁸ John M. Frame, *The Doctrine of The Christian Life* (New Jersey: P&R Publishing Company, 2008), 159-160.

³⁹ Ibid, 841.

⁴⁰ Ibid, 842-843.

⁴¹ Ron Rhodes, *5 Minutes Apologetics for Today* (Oregon: Harvest House Publisher, 2010), 54.

bulan setelah pembuahan.⁴² Oleh sebab itu, karena adanya aktivitas gelombang otak maka kesadaran itu sendiri telah ada pada masa awal pertumbuhan janin. Seseorang membunuh orang yang sedang tidur atau koma adalah salah; berarti membunuh bayi di dalam rahim sesuatu perbuatan yang tidak berbeda.

Jika Alkitab telah menetapkan bahwa anak yang belum lahir harus diperlakukan sebagai seorang manusia sejak saat pembuahan, maka dilahirkan atau belum dilahirkan seharusnya tidak membuat perbedaan dalam penilaian mengenai status kehidupan janin tersebut. Setiap orang tua pasti tidak akan membunuh bayi mereka yang menderita cacat bawaan jika telah dilahirkan, maka seharusnya orang tua tidak berpikir untuk melakukan aborsi untuk membunuh bayi itu sebelum lahir.

Selain itu, sebelum kelahiran, diagnosis cacat lahir mungkin bisa salah. Kadang-kadang seorang bayi dilahirkan dengan normal setelah diagnosis semacam itu. Banyak cacat lahir sangat kecil dan tidak memiliki dampak signifikan pada kehidupan anak. Dan bahkan ketika cacat lahir cukup signifikan (misalnya, sindrom down), anak masih dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan membawa banyak sukacita dan berkat bagi keluarganya sendiri dan banyak orang lain.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikuatkan oleh si ibu yang mengandung tidak sepenuhnya terjadi, bahkan bila hal itu terjadi, si ibu memperoleh kekuatan untuk menghadapinya.

Orang Kristen seyogyanya percaya pada pemeliharaan Allah yang bijaksana dan atas kedaulatan-Nya atas setiap kehidupan. Dalam Keluaran 4:11, Tuhan berkata kepada Musa, "Siapa yang telah membuat mulut manusia? Siapa yang membuatnya bisu, atau tuli, atau melihat, atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan." Lebih lanjut dalam Yohanes 9:2-3, pada suatu kali Yesus dan murid-murid-Nya menemukan seseorang yang buta dari lahir dan murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Berdasarkan ayat-ayat ini, sebagai umat percaya, seharusnya meyakini bahwa aborsi bukanlah jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Allah.

KESIMPULAN

Secara medis, tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dan dilindungi dengan payung hukum di Indonesia. Tindakan aborsi ini diperbolehkan karena tindakan ini

⁴² Rhodes, *5 Minutes Apologetics for Today*, 54.

⁴³ Ibid, 849.

melindungi keluarga dari beban dan dampak psikologis negatif yang dapat muncul di kemudian hari. Bayi yang lahir dengan cacat lahir dapat menjadi beban baik secara psikologis, finansial maupun sosial bagi kedua orang tua, saudara kandungnya, dan keluarga besarnya. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka secara medis dan hukum di Indonesia, tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dan dilegalkan.

Namun, walaupun secara medis dan hukum tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dan dilegalkan, bukan berarti dengan serta merta hal ini dibenarkan secara etika Kristen. Dari paparan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dengan jelas dapat dilihat bahwa aborsi dengan alasan apa pun, termasuk di dalamnya aborsi dengan indikasi bahwa janin yang akan dilahirkan akan menderita cacat lahir jelas tidak diperbolehkan dalam Alkitab.

Alkitab dengan jelas memaparkan bahwa nilai kehidupan manusia di dalam kandungan adalah sama dengan kehidupan manusia setelah lahir, sehingga aborsi adalah tindakan pembunuhan manusia yang secara tegas dilarang dalam Alkitab.

Dalam kondisi janin yang cacat, walaupun dapat dideteksi dengan alat pencitraan USG dan teknologi analisis DNA yang mutakhir tetap tidak bisa secara 100 persen menyatakan bahwa janin tersebut menderita kecacatan. Banyak pula bayi yang pada akhirnya lahir normal setelah diagnosis semacam itu. Kemungkinan besar cacat lahir sangat kecil efeknya dan tidak memiliki dampak signifikan pada kehidupan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Umar Seno. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Banner, Michael. *Christian Ethics and Contemporary Moral Problems*. London: Cambridge University Press, 1999.
- Cunningham, F. Gary. *Williams Obstetrics*. 25th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
- Denbow, Mark. *Ultrasound of Congenital Fetal Anomalies: Differential Diagnosis and Prognostic Indicators. The Obstetrician & Gynaecologist*. Boca Raton, 2014.
- Direktorat Kesehatan Keluarga RI. *PP No 61 Thn 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*. Jakarta, 2014.
- Ekokotama, Suryono. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Univ. Admajaya, 2001.
- Frame, John M. *The Doctrine of The Christian Life*. New Jersey: P&R Publishing Company, 2008.
- Grudem, Wayne. *Christian Ethics, An Introduction to Biblical Moral Reasoning*. Illinois: Crossway, 2018.
- Hawari, Dadang. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: FKUI, 2006.
- Kaczor, Christopher. *The Ethics of Abortion, Womens Rights, Human Life, and the Question of Justice*. New York: Routledge, 2011.
- Kusmaryanto, C. B. *Tolak Aborsi*. Jakarta: Kanisius, 2005.

- Lemacks, Jodi, Kristin Fowles, Amanda Mateus, and Kayte Thomas. "Insights from Parents about Caring for a Child with Birth Defects." *International journal of environmental research and public health* (2013).
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).
- Nelson, James. *Human Medicine*. Augsburg: Publishing House, 1973.
- Nolan, T., and Pless. I. B. "Emotional Correlates and Consequences of Birth Defects." *The Journal of Pediatrics* 109, no. 1 (1986): 201.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.
- . *Undang-Undang No. 23*. Jakarta, 1992.
- Price, M. S. "Divorce Issues and the Special Needs Child." *Journal Family Law*, no. 25 (2011): 28–36.
- Rhodes, Ron. *5 Minutes Apologetics for Today*. Oregon: Harvest House Publisher, 2010.
- Shanon, Thomas A. *Pengantar Bioetika*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- "What Are Birth Defects?"